



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN DI KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 6628);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 274);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 793);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 750);
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 739);
25. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji Peraturan Bupati Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN MESUJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

7. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal daerah, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha sesuai sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
16. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

17. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
18. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan,
dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman agar proses Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

- (3) Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah Pengguna Layanan, Investor, Perangkat Daerah yang menangani perizinan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan adalah pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang didelegasikan ke DPMPSTSP.
- (2) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRINSIP STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dilaksanakan dengan prinsip :
 - 1) sederhana;
 - 2) partisipatif;
 - 3) akuntabel; dan
 - 4) berkelanjutan.
- (2) Klasifikasi Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - 1) Persyaratan Dasar, terdiri atas :
 - a) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha terbit secara otomatis (OSS);
 - b) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha melalui penilaian (OSS);
 - c) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)



- d) Izin Blok Plan dan Perubahannya (Non OSS);
 - e) Izin Pertelaan dan Pemisahan Satuan Rumah Susun Komersial (Non OSS);
 - f) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Eksisting;
 - g) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru;
 - h) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Berusaha (OSS);
 - i) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Non Berusaha (Non OSS);
 - j) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Berusaha (OSS);
 - k) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Non Berusaha (Non OSS); dan
 - l) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Berusaha (terbit secara otomatis) (OSS).
- 2) Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, terdiri atas :
- 1) Sektor Izin Kelautan dan Perikanan;
 - a) OSS Risiko Rendah Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - c) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Pertanian, terdiri atas :
 - a) OSS Risiko Rendah Sektor Pertanian;
 - b) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Pertanian;
 - c) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Pertanian;
 - d) OSS Risiko Tinggi Sektor Pertanian;
 - e) Praktik Dokter Hewan;
 - f) Tenaga Paramedik Veteriner Asistensi Teknik Reproduksi;
 - g) Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan;
 - h) Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;
 - i) Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik (PB UMKU);
 - j) Sertifikat cara Budidaya ternak yang baik (PB UMKU); Penilaian penerapan cara penetasan telur yang baik.



3) Kehutanan, terdiri atas :

- a) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Kehutanan;
- b) OSS Risiko Tinggi Sektor Kehutanan (Taman Hutan Raya Skala Kabupaten atau Kota).

4) Perindustrian, terdiri atas :

- a) OSS Risiko Rendah Sektor Perindustrian;
- b) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Perindustrian;
- c) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Perindustrian;
- d) OSS Risiko Tinggi Sektor Perindustrian;
- e) Sertifikat mesin pelinting hasil tembakau (PB UMKU).

5) Sektor Perdagangan dan metrologi Legal, terdiri atas:

- a) OSS Risiko Rendah Sektor Perdagangan dan metrologi legal;
- b) OSS Risiko Tinggi Sektor Perdagangan dan metrologi legal;
- c) Tanda Daftar Gudang (PB UMKU);
- d) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri (PB UMKU);
- e) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri (PB UMKU);
- f) Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (PB UMKU).

6) Sektor PUPR, terdiri atas :

- a) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor PUPR;
- b) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor PUPR;
- c) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (PB UMKU);
- d) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 (PB UMKU);
- e) Izin Penggalan Alur Sungai (PB UMKU);
- f) Izin Pengalihan Alur Sungai untuk Kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 (PB UMKU);
- g) Izin Pemanfaatan Irigasi (PB UMKU);
- h) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Non Tol (PB UMKU).

7) Sektor Transportasi, terdiri atas :

- a) OSS Risiko Rendah Sektor Transportasi;
- b) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Transportasi;



- c) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Transportasi;
 - d) OSS Risiko Tinggi Sektor Transportasi;
 - e) Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus (PB UMKU);
 - f) Izin Operasi Perkeretaapian Khusus (PB UMKU);
 - g) Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (PB UMKU);
 - h) Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum (PB UMKU);
 - i) Izin Pengalihan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Khusus (PB UMKU);
 - j) Sertifikat Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (PB UMKU);
 - k) Sertifikat Pengembangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (PB UMKU);
 - l) Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (PB UMKU);
 - m) Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (PB UMKU);
 - n) Sertifikat Pendaftaran Terminal untuk Kepentingan Sendiri (PB UMKU);
 - o) Sertifikat Pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri (PB UMKU).
- 8) Sektor Kesehatan, terdiri atas :
- a) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Kesehatan;
 - b) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Kesehatan;
 - c) OSS Risiko Tinggi Sektor Kesehatan;
 - d) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) (PB UMKU);
 - e) Sertifikat Laik Sehat (SLS) (PB UMKU);
 - f) Label Hygiene Sanitasi Pangan (LHSP) (PB UMKU);
 - g) Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Obat Bahan Alam (PB UMKU);
 - h) Izin Praktik Dokter (Non OSS);
 - i) Izin Praktik Dokter Gigi (Non OSS);
 - j) Izin Praktik Dokter Spesialis (Non OSS);
 - k) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Non OSS);
 - l) Izin Praktik Dokter Internship (Non OSS);
 - m) Izin Praktik Bidan (Non OSS);
 - n) Izin Praktik Perawat (Non OSS);
 - o) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Non OSS);



- p) Izin Praktik Penata Anestesi (Non OSS);
 - q) Izin Praktik Fisioterapis (Non OSS);
 - r) Izin Praktik Radiografer (Non OSS);
 - s) Izin Praktik Tenaga Gizi (Non OSS);
 - t) Izin Praktik Kerja Perikam Medis (Non OSS);
 - u) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Non OSS);
 - v) Izin Praktik Refraksionis Optisien (Non OSS);
 - w) Izin Praktik Tenaga Sanitarian (Non OSS);
 - x) Izin Praktik Apoteker (Non OSS);
 - y) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (Non OSS);
 - z) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (Non OSS);
 - aa) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat (Non OSS);
 - bb) Izin Praktik Penyuluh Tenaga Kesehatan Masyarakat (Non OSS);
 - cc) Izin Praktik Optometris (Non OSS);
 - dd) Izin Praktik Ortotis Prostetis (Non OSS);
 - ee) Izin Praktik Okupasi Terapis (Non OSS);
 - ff) Izin Praktik Terapis Wicara (Non OSS);
 - gg) Izin Praktik Teknisi Gigi (Non OSS);
 - hh) Izin Praktik Elektromedis (Non OSS);
 - ii) Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (Non OSS);
 - jj) Izin Praktik Psikolog Klinis (Non OSS);
 - kk) Izin Praktik Teknis Pelayanan Darah (Non OSS);
 - ll) Izin Praktik Tukang Gigi (Non OSS);
 - mm) Izin Praktik Akupunktur Terapis (Non OSS);
 - nn) Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan (Non OSS);
 - oo) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (Non OSS);
 - pp) Izin Praktik Administrator Kesehatan (Non OSS);
 - qq) Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja (Non OSS).
- 9) Sektor Obat dan Makanan, terdiri atas :
- a) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Obat dan Makanan;
 - b) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Obat dan Makanan;
 - c) OSS Risiko Tinggi Sektor Obat dan Makanan;
 - d) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) (PB UMKU);
 - e) Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri

Rumah Tangga (IPP-IRT) (PB UMKU).

- 10) Sektor Pariwisata, terdiri atas :
 - a) OSS Risiko Rendah Sektor Pariwisata;
 - b) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Pariwisata.
 - 11) Sektor Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 - a) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Ketenagakerjaan.
 - 12) Sektor Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - a) OSS Risiko Rendah Sektor Ekonomi Kreatif.
 - 13) Sektor Koperasi, terdiri atas :
 - a) OSS Risiko Tinggi Sektor Koperasi.
 - 14) Sektor Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a) OSS Risiko Menengah Rendah Sektor Lingkungan Hidup;
 - b) OSS Risiko Menengah Tinggi Sektor Lingkungan Hidup;
 - c) OSS Risiko Tinggi Sektor Lingkungan Hidup.
- (3) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :
 - a) Persyaratan;
 - b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - c) Jangka Waktu Penyelesaian;
 - d) Biaya/Tarif;
 - e) Produk Pelayanan; dan
 - f) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.
 - 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
 - a) Dasar Hukum;
 - b) Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - c) Kompetensi Pelaksana;
 - d) Pengawasan Internal;
 - e) Jumlah Pelaksana;
 - f) Jaminan Pelayanan;
 - g) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
 - h) Evaluasi Kinerja Pelaksana.

BAB III EVALUASI

Pasal 5

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam Peraturan Bupati Mesuji dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh DPMPSTSP dengan Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebagai upaya peningkatan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

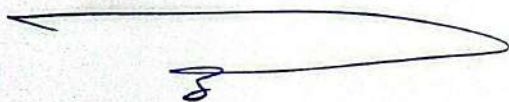
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 30 oktober 2025
BUPATI MESUJI,


ELFIANAH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 30 oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


BUDIMAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	